



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7315037112680004, tempat dan tanggal lahir Pao, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pao, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 5 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Masuria binti Mangassi (Pemohon) adalah anak kandung dari pasangan suami istri H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa;
2. Bahwa antara H. Mangassi bin Mangasum dengan Hj. P. Samsong binti Mappa hanya menikah sekali dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan H. Mangassi bin Mangasum dengan Hj. P. Samsong binti Mappa telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Hj. Masuria binti Mangassi (Pemohon);
4. Bahwa ayah kandung dari Hj. Masuria binti Mangassi yang bernama H. Mangassi telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 19 April 1987 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 472.12/228/Dukcapil/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, tanggal 16 Februari 2024 Dan ibu kandung dari Hj. Masuria binti Mangassi yang bernama Hj. P. Samsong binti Mappa telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 7315-KM-27092017-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, tanggal 20 Februari 2024;

5. Bahwa Kedua orang tua almarhumah Hj. P. Samsong binti Mappa yaitu ayah kandung yang bernama Mappa telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1972 di Lingkungan Pao berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/PI/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tanggal 27 Februari 2024 Dan ibu kandung yang bernama A. Bunga Pute telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1977 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 19/PI/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tanggal 27 Februari 2024;

6. Bahwa Almarhumah Hj. P. Samsong binti Mappa meninggalkan seorang anak sebagai Ahli Waris yaitu Hj. Masuria binti Mangassi (anak kandung);

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik Nomor: 00648 yang terletak di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, atas nama Almarhumah Haja P. Samsong.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Hj. P. Samsong binti Mappa telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2015, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tanggal 27 Februari 2024;
3. Menetapkan Hj. Masuria binti Mangassi (anak kandung) Adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. P. Samsong binti Mappa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Hal. 2 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis/Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hj. Masuria, Nomor 7315037112680004, tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315032807098377, tanggal 14 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 26 Februari 2024, yang dibuat oleh Hj. Masuria dan diketahui oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hj. P. Samsong, tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama A. Bunga Pute, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan

Hal. 3 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, atas nama Haja P. Samsong, Nomor 00648, tanggal 24 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Mappa, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jual beli barang campuran, tempat kediaman di Lingkungan Labili-Bili, Desa Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa;
- Bahwa H. Mangassi meninggal pada tanggal 19 April 1987 sedangkan Hj. P. Samsong meninggal pada tanggal 01 Agustus 2015;
- Bahwa H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa meninggal dunia di Lingkungan Pao, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang karena sakit;

Hal. 4 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Hj. P. Samsong telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Hj. P. Samsong yang bernama Mappa meninggal dunia sekitar tahun 1972, sedangkan ibu kandungnya yang bernama A. Bunga Pute meninggal dunia sekitar tahun 1977;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah sekitar tahun 1960;
- Bahwa dari pernikahan H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa memperoleh 1 (satu) orang anak kandung, yaitu Hj. Masuria binti Mangassi (Pemohon);
- Bahwa Almarhum dan Almarhumah H. Mangassi bin Mangasum dengan Hj. P. Samsong binti Mappa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat Hak Milik Ibunya yang bernama Haja P. Samsong menjadi atas nama Pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah aparat pemerintah desa tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa;
- Bahwa H. Mangassi meninggal pada tanggal 19 April 1987 sedangkan Hj. P. Samsong meninggal pada tanggal 01 Agustus 2015;
- Bahwa H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa meninggal dunia di Lingkungan Pao, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang karena sakit;

Hal. 5 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Hj. P. Samsong telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Hj. P. Samsong yang bernama Mappa meninggal dunia sekitar tahun 1972, sedangkan ibu kandungnya yang bernama A. Bunga Pute meninggal dunia sekitar tahun 1977;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah sekitar tahun 1960;
- Bahwa dari pernikahan H. Mangassi bin Mangasum dan Hj. P. Samsong binti Mappa memperoleh 1 (satu) orang anak kandung, yaitu Hj. Masuria binti Mangassi (Pemohon);
- Bahwa Almarhum dan Almarhumah H. Mangassi bin Mangasum dengan Hj. P. Samsong binti Mappa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat Hak Milik Ibunya yang bernama Haja P. Samsong menjadi atas nama Pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri H. Mangassi Bin Mangasum dan Hj. P. Samsong Binti Mappa ;
2. Bahwa H. Mangassi Bin Mangasum dan Hj. P. Samsong Binti Mappa, keduanya telah meninggal dunia demikian pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara dan merupakan anak tunggal dari H. Mangassi Bin Mangasum dan Hj. P. Samsong Binti Mappa;
4. Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00648 ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hj. Masuria, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Hj. Masuria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa H. Muhammad Aziz adalah Kepala Keluarga dan istrinya Hj. Masuria, bertempat tinggal di Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keluarga Pemohon (Hj. Masuria);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan, dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan H. Mangassi dengan Hj. P. Samsong pada tahun 1960;

Hal. 7 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hj. P. Samsong, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. P. Samsong, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama A. Bunga Pute, dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa A. Bunga Pute, telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan dikuburkan di Pekuburan Pao;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, atas nama Haja P. Samsong, Nomor 00648, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. P. Samsong, mempunyai harta yang terletak di Kabupaten Pinrang dan telah di Roya tanggal 7 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan tentang Hj. P. Samsong dengan suaminya H. Manggasi yang dikaruniai seorang anak bernama Hj. Masuria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Mappa, dikeluarkan oleh Lurah Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa Mappa, telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan dikuburkan di Pekuburan Pao;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, almarhumah Hj. P. Samsong telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015 karena sakit demikian pula, kedua orang tua almarhumah Hj. P. Samsong, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Suami Almarhumah Hj. P. Samsong bernama H. Manggasi Bin Mangasum dan selama perkawinan hanya dikaruniai seorang anak bernama Hj. Masuria Binti Manggasi, adapun maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Hj. P. Samsong Binti Mappa dan H. Manggasi Bin Mangasum;
2. Bahwa Hj. P. Samsong Binti Mappa dengan suaminya H. Manggasi Bin Mangasum, hanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hj. Masuria (Pemohon);
3. Bahwa Hj. P. Samsong Binti Mappa, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015 dan H. Manggasi Bin Mangasum, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1987;
4. Bahwa kedua orang tua Hj. P. Samsong Binti Mappa yaitu Ibunya bernama A. Bunga Pute, telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan ayahnya bernama Mappa, meninggal dunia pada tahun 1972
5. Bahwa Pemohon (Hj. Masuria), tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00648;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Mengenai Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang meninggalnya Hj. P. Samsung Binti Mappa selaku pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan Pewaris bernama Hj. P. Samsung Binti Mappa yang merupakan Ibu kandung Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015, berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, fakta hukum tersebut dimuka telah terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa Hj. P. Samsung Binti Mappa, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015, sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) tentang telah meninggalnya Hj. P. Samsung Binti Mappa, pada tanggal 1 Agustus 2015 selaku pewaris dari Pemohon, demikian pula kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, terbukti dan harus dikabulkan;

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhumah Hj. P. Samsung Binti Mappa (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari Hj. P. Samsung Binti Mappa sebagaimana bukti P.3, P.4 dan P.8, juga didukung oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon, fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Hj. P. Samsung Binti Mappa dari perkawinan dengan suaminya bernama H. Manggasi Bin Mangasum, hanya dikaruniai seorang anak perempuan yaitu

Hal. 10 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Masuria binti Manggasi, sebagai ahli waris sah pewaris Hj. P. Samsong Binti Mappa, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon telah terbukti sebagai anak kandung dari Hj. P. Samsong Binti Mappa, sebagai ahli waris sah menurut hubungan nasab sebagai anak kandung perempuan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 174 angka (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa menurut Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, terbukti Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa ayah dan Ibu dari pewaris adalah salah satu dari ahli waris yang tidak pernah terhibab (terhalang) untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mendapatkan warisan, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 174 angka (2), dan berdasarkan bukti P.6, P.9 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yaitu ayahnya yang bernama Mappa, telah meninggal pada tahun 1972 dan ibunya yang bernama A. Bunga Pute, meninggal dunia pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari almarhumah Hj. P. Samsong Binti Mappa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan/waris dari pewaris (Hj. P. Samsong Binti Mappa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon ini sesuai dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
تَصِيًّا مَّفْرُوضًا

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Hal. 11 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang permohonan Pemohon (Hj. Masuria Binti Manggasi) agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. P. Samsong Binti Mappa, terbukti dan harus dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hj. P. Samsong Binti Mappa, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon (Hj. Masuria Binti Manggasi) sebagai ahli waris dari pewaris;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. Dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar A,R., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

Hal. 12 dari 13 Put. No.46/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
ttd
Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,
ttd
Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd
Akbar A,R., S.H.

Perincian Biaya

1	PNBP	:	Rp 50.000,00
2	Proses	:	Rp100.000,00
3	Panggilan	:	Rp170.000,00
4	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah		Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)